

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian biaya adat budaya perkawinan dan kondisi sosial ekonomi keluarga di Kabupaten Karo Sumatra Utara adalah sebagai berikut:

1. Pandangan terhadap biaya pernikahan adat tidak berhubungan dengan pendidikan berarti tingkat pendidikan tertentu merasa biaya pernikahan adat tidak mengganggu sosial ekonomi keluarga.
2. Pandangan terhadap biaya pernikahan adat tidak berhubungan dengan pekerjaan berarti beberapa pekerjaan merasa biaya pernikahan adat tidak mengganggu sosial ekonomi keluarga.
3. Pandangan terhadap biaya pernikahan adat dan sumber dana pernikahan memiliki hubungan berarti sumber dana pernikahan dari keluarga yang kurang mampu merasa biaya pernikahan adat mengganggu sosial ekonomi keluarga .
4. Pandangan terhadap biaya pernikahan adat dan saran pernikahan adat karo memiliki hubungan berarti saran pernikahan adat dari pihak perempuan dapat mengganggu sosial ekonomi keluarga.
5. Besaran biaya pernikahan adat dan pendidikan memiliki hubungan artinya biaya pernikahan adat dengan pendidikan tertentu (pihak perempuan) merasa mengganggu sosial ekonomi keluarga.
6. Besaran biaya pernikahan adat dan pekerjaan memiliki hubungan artinya biaya pernikahan adat dengan beberapa pekerjaan (pihak perempuan)

merasa mengganggu sosial ekonomi keluarga.

7. Keuangan normal tidak terdapat hubungan dengan pendidikan berarti untuk pengembalian keuangan normal tingkat pendidikan tertentu merasa tidak mengganggu sosial ekonomi keluarga.
8. Keuangan normal tidak terdapat berhubungan dengan pekerjaan berarti untuk pengembalian keuangan normal beberapa pekerjaan merasa tidak mengganggu sosial ekonomi keluarga.
9. Keuangan normal tidak terdapat hubungan dengan besaran biaya pernikahan adat berarti besaran biaya tidak mengganggu sosial ekonomi keluarga.
10. Keuangan normal dan sumber dana pernikahan memiliki hubungan artinya sumber dana pernikahan dari beberapa pihak maka akan mengganggu keuangan normal.
11. keuangan normal dan saran pernikahan adat karo memiliki hubungan artinya saran pernikahan dari pihak perempuan maka akan mengganggu keuangan normal.

5.2 Saran

Saran peneliti kepada peneliti selanjutnya dan juga pihak-pihak yang memiliki kaitan langsung akan permasalahan ini, seperti Pemda Kabupaten Karo hingga pemerintah desa adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Kabupaten Karo terkhusus bagi masyarakat Desa Lau Garut yang masih menggunakan adat Perkawinan (Tukur) agar melihat kondisi keuangan saat ingin melangsungkan perkawinan agar tidak mengganggu perekonomian dimasa mendatang.
2. Pernikahan sudah menjadi salah satu faktor kemiskinan, ada baiknya Tetua Adat dapat mempertimbangkan regulasi mengenai sistem tukur dalam Adat Karo agar tidak merugikan masyarakat yang kurang mampu dan ingin melaksanakan perkawinan dengan Adat Karo.
3. Pemerintah setempat dan Tetua Adat ada baiknya saling membantu untuk menambah pemasukan dengan membuka banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat agar Adat perkawinan tetap bisa berlangsung sesuai dengan kebutuhan biaya yang diperlukan.
4. Peneliti selanjutnya bisa menjadikan ini sebagai acuan dalam mengkaji topik yang sama, atau mungkin bisa melakukan riset mengenai topik ini di Pulau Sumatera Utara untuk mengetahui perkembangan dari adat tersebut, dan juga peneliti bisa menambahkan jumlah responden dengan tujuan jawaban yang didapatkan bisa semakin akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, N. L, (2016), Tradisi mahar dalam adat perkawinan Bali dan implikasinya terhadap ekonomi keluarga, Universitas Udayana, Denpasar
- Asri, D, (2018), Manajemen Keuangan Keluarga dalam Perspektif Sosial Budaya, Prenadamedia Group, JAKARTA
- Chambers, R, (1995), Poverty and livelihoods: Whose reality counts, Intermediate Technology Publications, London
- Darwis, M, (2022), Budaya mahar dan beban ekonomi dalam adat perkawinan Bugis, Nusantara Mandiri, Makassar
- Desi, (2016), Pernikahan adat Batak Karo dan makna kekerabatan dalam masyarakat tradisional, Universitas Sumatera Utara, Medan
- Ginting, A, (2015), Tradisi perkawinan adat Karo: Kajian sosiologis budaya, Universitas Sumatera Utara, Medan
- Hasibuan, R, (2019), Kemiskinan struktural di daerah tertinggal di Indonesia: Analisis faktor kelembagaan, budaya, dan ekonomi, Pustaka Nusantara, Jakarta
- Karo, E, (2024), Tradisi Mbaba Belo Selambar dan Upacara Perkawinan Adat Karo. Scribd, Medan
- Lubis, S, (2020), Pengaruh budaya lokal terhadap kondisi kemiskinan di pedesaan Sumatera Utara, Universitas Negeri Medan Press, Medan
- Manalu, T, (2018), Struktur sosial masyarakat Karo dan perubahan budaya, Andalas, Medan
- Manurung, R, (2019), Ekonomi Rumah Tangga dan Kesejahteraan Keluarga, USU Press, Medan
- Marcelyna, R, (2013), Aspek ekonomi dalam upacara pernikahan adat Batak Karo, Humaniora Nusantara, Medan
- Marini, M, (2023), “Cabur Bulung dalam Perkawinan Adat Karo (analisis praktik pemberian/uang tukur dan implikasi ekonomi)”, *Rechtsnormen: Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*, Vol 1 No 2, Hal. 41–66.
- Sitepu, N (2021), “Analisis Upacara Adat Perkawinan Suku Karo di Desa Kebayaken, Kabupaten Karo”, Skripsi, *Repository* : Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
- Pardosi, B, (2008), Pengeluaran adat dan dinamika ekonomi rumah tangga dalam adat perkawinan Banjar dan Minangkabau, Andalas Press, Padang

- Purba, E.F. (2022). “Implikasi ekonomi ulos holong bagi pengantin Batak Toba: Pendekatan utilitas dan biaya oportunistis”. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol 22 No 1, Hal 226–239
- Purba, J, (2020), Tekanan ekonomi adat dan kerentanan rumah tangga miskin dalam masyarakat Karo, Budaya Sumatera, Medan
- Sembiring, D, (2019), Peran anak beru dalam struktur kekerabatan dan pelaksanaan adat perkawinan Karo, Budaya Karo, Medan
- Sembiring, F., Marnan, & Prisilia, (2023), Sistem aliansi preskriptif dan struktur kekerabatan dalam perkawinan masyarakat Batak Karo, Budaya Nusantara, Medan
- Siahaan, B, (2016), Antropologi perkawinan di Indonesia: Tradisi, struktur sosial, dan jaringan kekerabatan, Ombak, Yogyakarta
- Simarmata, I.B.H, (2021), “Tradisi Pernikahan Adat Karo di Desa Kuta Galuh Kecamatan Tiganderket”. Skripsi. *Universitas Islam Sumatera Utara*
- Siregar, M, (2020), “Pengelolaan Keuangan Keluarga dan Keharmonisan Rumah Tangga”, *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, Vol 5 No2, Hal 45–56.
- Sitepu, J, (2020), Struktur dan makna simbolik dalam upacara adat perkawinan Karo. Pustaka Budaya Karo, Medan
- Situmorang, M, (2021), Kemiskinan berbasis kultural di wilayah adat Karo, Kultura Sumatera,
- Surbakti, P, (2017), Pelaksanaan adat perkawinan Karo dan dampaknya terhadap beban ekonomi rumah tangga, Rakut, Kabanjahe
- Tarigan, S, (2017), Adat dan Budaya Masyarakat Karo, Pustaka Sumatera, Medan
- Todaro, M. P., & Smith, S. C, (2015), *Economic development* (12th ed.). Pearson Education, Boston
- Wahyuni, S., Safitri, N., Hutagalung, W., Nduru, P., & Sinurat, D, (2023), “Tradisi adat upacara pernikahan suku Karo di Kabupaten Karo”, *Puteri Hijau: Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol 8 No 2, Hal 205–210
- White, S, (2017), *Relational poverty and the cultural dimensions of deprivation*, Routledge, London
- Widyastuti, F., & Santosa, I, (2022), Tradisi lokal dan ketimpangan ekonomi di Indonesia, Nusantara, Yogyakarta

LAMPIRAN



